

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR: 180/674 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PENETAPAN NAGARI BINAAN SADAR HUKUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang

- bahwa sebagai dalam meningkatkan a. upaya kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) sebagai wadah berfungsi \ yang menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya:
- bahwa nagari yang telah mempunyai Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, atas usulan Camat kepada Bupati ditetapkan menjadi Nagari Binaan Sadar Hukum:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nagari Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 1. Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pemebentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
- Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Departemen Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor PHM.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Nagari Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Painan pada tanggal & Desember 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR

180/674/Kpts/BPT-PS/2023

TANGGAL

22 DESEMBER 2023

TENTANG

PENETAPAN NAGARI BINAAN SADAR HUKUM DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nama Nagari Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA NAGARI
1.	SILAUT	SILAUT
2.	LUNANG	LUNANG TIGA
3.	LINGGO SARI BAGANTI	AIR HAJI BARAT
4.	LENGAYANG	1. LAKITAN SELATAN 2. LAKITAN UTARA
5.	XI KOTO TARUSAN	SUNGAI PINANG
6.	IV JURAI	SUNGAI GAYO LUMPO TAMBANG

BUPATI PESIS**)**R SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR